

**POLA RELASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN LEMBAGA ADAT  
DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT KAJANG  
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

ANDY AYUNIR USMAN

Nomor Stambuk : 10564 01761 13



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

**POLA RELASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN LEMBAGA ADAT  
DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT KAJANG  
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh  
ANDY AYUNIR USMAN  
Nomor Stambuk : 10564 01761 13

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pola Relasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat  
dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang  
Nama Mahasiswa : Andy AyunirUsman  
Nomo Stambuk : 10564 01761 13  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Amir Muhiddin, M.Si.**

**Drs. H. Mappigau Samma, M.Si.**

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**

**Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andy AyunirUsman

Nomor stambuk : 10564 01761 13

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 06 Agustus 2017

Yang Menyatakan,

Andy Ayunir Usman

## ABSTRAK

**ANDY AYUNIR USMAN. Pola Relasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba**  
(dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Mappigau Samma)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat kajang dan untuk mengetahui bagaimana pola relasi pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat kajang

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk kata dan kalimat, yang selanjutnya menjadi suatu kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan kelestarian hutan adat kajang dengan melahirkan berbagai kebijakan untuk memberikan payung hukum terhadap lembaga adat dalam hal pelestarian hutan adat dan peran lembaga adat dalam hal pelestarian hutan juga melaksanakan sesuai aturan adat yang diyakini masyarakat hukum adat kajang, dan pola relasi pemerintah daerah dengan lembaga adat kajang yang dimana pemerintah yang menerapkan pola hegemoni mengatur atau mengintervensi secara positif lembaga adat dengan melalui peraturan-peraturan yang telah di buat pemerintah untuk memfasilitasi payung hukum kepada lembaga adat atau masyarakat hukum adat kajang dalam hal pelestarian hutan adat kajang dan pembagian kerja pemerintah dengan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat kajang kini juga berjalan dengan baik serta sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

**Kata Kunci** : Pola relasi, pelestarian, hutan, hutan adat, kajang.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* atas segala nikmat iman, islam, kesempatan serta kekuatan yang telah Allah *Subhanawata'ala* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* serta salam penulis hantarkan kepada baginda Rasulullah *Shallallahu'alaihiwassalam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Skripsi ini berjudul **“Pola Relasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang.** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini penulis mendedikasikan skripsi ini kepada kedua Orang Tua tercinta, ayahanda **Musakkir** dan ibunda **Marhana** yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang, doa yang tiada tara untuk penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Melalui skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Amir Muhiddin, M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. H Mappigau Samma, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Bapak **Dr. H. Muhammad Idris, M.Si** yang juga selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak **Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibunda **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si** selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis.

Terimakasih kepada ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba dan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba serta Kepala Kantor Camat Kajang serta Kepala

Desa Tanah Toa dan jajaran lembaga Adat Kajang yang telah menerima untuk melakukan penelitian dan senantiasa melayani serta menyediakan data yang dibutuhkan. Terimakasih banyak untuk saudaraku **Riyan, Jusriani, Sukarman, Ahmadi** dan sahabat terbaikku **Andi Nurfatimah Wardani, Satria Dwikurnia, Ishak, Dwi Putri Sarmita Tahir, Aisyah Yulianti Herman, Iwan Rossi** yang senantiasa memberikan doa dan semangat. Teman-teman kelas B 2013 Reguler jurusan Ilmu Pemerintahan **Satria Dwi Kurniah, Anita Adriana, Andi Mutahhara Bur, Sulfan Aries, Muh Dicky Zulkarnain, Mayasari, YuliAstuti, Yoalnda Ulan Kulaeno SDM. Muhammad Aksan, Muhammad Ramli, Abdillah Rustam, Samsul Alam,** dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang selama kuliah serta Teman-teman angkatan 2013 Ilmu Pemerintahan yang sama-sama berjuang.teman-teman KKP angkatan XIII Fisipol Unismuh Makassar Kec. Rappocini Kota Makassar. Teman-teman satu posko KKP **Adi, Fatwal Fahrunis, Ipa, Inna, Wana** dan teman-teman posko lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 06 Agustus 2017

Andy Ayunir Usman

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Kripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan karya Ilmiah .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Tentang Hubungan (Relasi) .....	7
B. Tinjauan Tentang Peran .....	12
C. Pemerintah dan Pemerintah Daerah .....	13
D. Lembaga Adat .....	18
E. Lembaga Adat Ammatoa .....	19
F. Hutan Adat .....	22
G. Kerangka Pikir .....	23
H. Fokus Penelitian .....	26
I. Dskripsi Fokus Penelitian .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Waktu Dan Lokasi penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian .....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data .....	30


G. Keabsahan Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	33
1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba.....	34
2. Keadaan Sosial Budaya.....	37
3. Struktur Lembaga Adat Amma Toa.....	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian Pola Relasi pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang.....	49
1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang.....	49
2. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang.....	52
3. Pola Relasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang.....	54
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>



Judul Skripsi : Pola Relasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat  
dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang  
Nama Mahasiswa : Andy AyunirUsman  
Nomo Stambuk : 10564 01761 13  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. Amir Muhiddin, M.Si.**

Pembimbing II



**Drs. H. Mappigau Samma, M.Si.**


Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Jhyani Malik, S. Sos, M.Si**

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan




**Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat keputusan / undangan menguji Skripsi Dekan fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1773/FSP/A.1-VIII/XII/39/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program study Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu 27 Desember Tahun 2017.

## TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM
3. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si
4. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan untuk memberikan manfaat serbaguna bagi ummat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga pelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Hutan perlu dijaga pelestariannya dan senantiasa dipertahankan secara optimal, diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana terbuka serta bertanggung jawab.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan kawasan hutan dengan maksud sebagai kawasan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta kawasan religi dan budaya. Kawasan hutan religi dan budaya berada pada kawasan hutan adat yang pengelolaannya dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada poin f yang kemudian di *judicial review* UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 oleh Mahkamah Konstitusi RI bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat dalam hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pelestarian hutan adat yang ada di kawasan adat Ammatoa Kajang selama ini tidak lepas daripada adanya relasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah bersama lembaga adat dalam hal pelestarian hutan adat. Relasi antara Pemerintah Daerah bersama Lembaga adat, hal ini masih perlu ditingkatkan demi tercapainya pelestarian hutan adat yang sesungguhnya sebab masih banyak hal-hal penting untuk direlasikan seperti halnya adalah penentuan jumlah luas hutan adat yang sama antara pemerintah daerah dengan lembaga adat.

Kawasan hutan adat Ammatoa Kajang yang luasnya 331,17, Ha, dari total luas desa Tana Toa yakni 1. 820 ha yang terdiri atas sembilan dusun yang terbagi atas kawasan dalam (ilalang embaya) dan kawasan luar (pantarang embaya). Masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang sangat menghargai dan mematuhi aturan adat dan aturan pemerintah, itu terbukti pada sebuah pasanga' yang berbunyi Pasang Ri Kajang, Punnananro Tanalani bicara(pasang). *Jarunggi Ada'a, Bannang Panjai'I Pammarentaya, mingkapunna Pammarentaang lani bicara (Atoran Pammarenta), Nakua Jarunggi Pammarentaya, Bannang Panjai'iAda'a*. Artinya kalau perkara Tana ingin di bicarakan atau aturan adat (pesan).

Adat adalah sebagai jarum penjahit, Pemerintah sebagai benang. Tapi kalau perkara soal Pemerintahan ingin dibicarakan (Aturan Pemerintah) bahwa di katakan pemerintah adalah jarum sedangkan Adat adalah benang penjahit.

Ketaatan masyarakat adat Ammatoa Kajang kepada pemerintah dalam hal pelestarian hutan itu terlihat jelas pada penentuan pall batas yang dibuat dan di tempatkan oleh pemerintah daerah, adanya pembuatan jalan tani melalui Program Pemberdayaan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam kawasan hutan adat dan aturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat yang sebenarnya menjadi ancaman pelestarian hutan dan melanggar aturan adat. Ketaatan masyarakat adat dan lembaga adat Ammatoa Kajang kepada Pemerintah Daerah itu terkadang tidak berlaku sebaliknya atau kadang kala merugikan pihak masyarakat atau lembaga adat Ammatoa Kajang dalam hal pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan yang diambil kedua pihak antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat kadang tidak sejalan di antara keduanya karena disebabkan oleh kurangnya relasi yang terjalin dalam hal pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kerugian antara kedua belah pihak termasuk oleh pihak lembaga adat itu sendiri. Dalam hal pengambilan keputusan seharusnya antara kedua belah pihak melakukan koordinasi terlebih dahulu sebagai mana seharusnya sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah tidak merugikan pihak lembaga adat begitupun dengan lembaga adat. Sebab relasi merupakan hal yang sangat dasar dalam pengambilan kebijakan baik berupa peraturan daerah maupun Peraturan perundang-undangan lainnya.

Peneliti menemukan dari hasil observasi sementara bahwa kurangnya relasi yang dilakukan keduanya serta penemuan hasil dari masalah dari relasi antara pemerintah daerah dengan lembaga adat, menjadi perhatian serius dalam hal pelestarian hutan adat. walaupun selama ini telah ada upaya yang dijalankan oleh pihak pemerintah dengan lembaga adat Ammatoa Kajang sebagai bentuk kepedulian menjaga Pelestarian hutan adat namun masih dianggap perlu dikembangkan dengan alasan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran yang mengancam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang. Mengakumulasi latar belakang masalah yang terjadi diatas dari observasi awal maka sangat penting rasanya sebagai putera daerah untuk melakukan penelitian mengenai. Pola relasi pemerintah daerah dengan Lembaga Adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana relasi antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pelestarian Hutan Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengangkat judul tentang **Pola Relasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang**. Guna mengetahui sejauh manakah kepedulian pemerintah terhadap kekayaan budayanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam pelestarian hutan Adat Kajang?
2. Bagaimana Peran Lembaga Adat Kajang terhadap pelestarian hutan Adat Kajang?
3. Bagaimana Pola Relasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat dalam pelestarian hutan Adat Kajang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam pelestarian hutan Adat Kajang.
2. Untuk mengetahui Peran Lembaga Adat Kajang terhadap pelestarian hutan Adat Kajang
3. Untuk mengetahui Pola Relasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat dalam pelestarian hutan Adat Kajang

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang budaya Adat Amma Toa dan peran negara dalam hal ini pemerintah terhadap pelestarian hutan Adat Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam merumuskan kebijakan terhadap perlindungan, pengembangan, dan pelestarian hutan Adat Kajang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Relasi**

Hubungan (bahasa Inggris: *relationship*) adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial. Secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan negatif. Hubungan positif terjadi apabila kedua pihak yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi. Sedangkan, hubungan yang negatif terjadi apabila suatu pihak merasa sangat diuntungkan dan pihak yang lain merasa dirugikan. Dalam hal ini, tidak ada keselarasan timbal balik antara pihak yang berinteraksi. Menurut Michel Foucault di mana ada relasi di sana ada kekuasaan karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Semakin dekat pihak-pihak tersebut, hubungan tersebut akan dibawa kepada tingkatan yang lebih tinggi. (Abdullah Khozin Af, 2012).

#### **1. Relasi Kuasa**

Relasi kuasa adalah hubungan berdasarkan kepentingan (*vested interest*) antara berbagai kelompok atau entitas yang berada dalam satu entitas wilayah. Istilah 'relasi kuasa' adalah terjemahan dari konsep dalam bahasa Inggris '*power relation*'. Kata kunci dari konsep ini adalah 'power', sebuah istilah penting dalam berbagai disiplin ilmu termasuk dan terutama belakangan ini dalam kajian budaya.

Michel Foucault menegaskan bahwa *power* atau kuasa bersifat *ubiquitous* atau ada di mana-mana, dan semua kuasa mencakup perjuangan untuk memediasi, menciptakan makna, dan melakukan control. Dennis Mc Quail pernah menjelaskan bahwa lokasi kekuasaan tidaklah di satu tempat tetapi menyebar dan bervariasi dalam institusi, masyarakat, individu, dan audiens. Mc Quail berbicara dalam konteks kajian media, secara umum pengertiannya jelas bahwa kuasa atau kekuasaan itu tidak terpusat, tidak bergerak dari satu arah ke arah lain, akan tetapi bisa muncul dan bergerak dari berbagai arah. (Mudhoffir, 2013)

Kuasa yang biasa diasosiasikan secara tradisional dengan politik, pemerintahan, dan pemimpin, sebetulnya merupakan hal yang tersebar di berbagai tempat, bersifat cair, dan berkaitan dengan proses atau usaha-usaha menciptakan makna, pertengkaran, sengketa dan pencarian jalan ke luar (*dispute and dissolution*). Proses hadirnya kuasa sudah tampak dalam penggunaan bahasa dan tindakan-tindakan fisik yang mungkin menyertainya. Para ahli teori budaya dan kaum analis pada umumnya sepakat bahwa ada hubungan erat antara proses mediasi kuasa dan penggunaan bahasa. Kuasa atau kekuasaan didefinisikan sebagai 'kepemilikan yang dimiliki' oleh suatu kelompok (atau anggotanya) untuk mengontrol kelompok (anggota) dari kelompok lain. Kontrol itu, seperti juga halnya disampaikan oleh Foucault dan Gramsci, bisa dilakukan secara langsung lewat kekuatan fisik, tetapi juga bisa secara tidak langsung atau caracara persuasif. Kepemilikan akan kekuasaan ditentukan oleh berbagai hal seperti sumber-sumber daya, uang, status, dan pengetahuan. Kontrol bisa dilakukan lewat mempengaruhi secara tidak langsung lewat penyebaran pengetahuan. Siapa memiliki

modal-modal seperti di atas lebih banyak identik dengan memiliki kekuasaan lebih besar, lebih kuat, lebih berpengaruh (Rudi Visker 2005).

Kata 'relasi' dalam konsep 'relasi kuasa' mengacu pada pengertian hubungan atau interaksi berdasarkan kekuatan yang bentuk-bentuk dan akibatnya ditentukan oleh akumulasi kekuasaan yang dimiliki kelompok atau anggota kelompok dalam berhubungan dengan kelompok lain. Dalam relasi kuasa, kelompok yang memiliki modal lebih besar cenderung memiliki kekuasaan atau daya kontrol atau daya dominasi lebih besar atas kelompok lain. Akan tetapi ini tidak mutlak, terutama kalau dilihat dari kemampuan suatu kelompok yang tampak 'lemah' sebetulnya mampu mengajukan nilai tawar (*bargaining position*) jika mereka memiliki kemampuan untuk menunjukkan modal-modal yang mereka miliki. Persoalan sering terjadi bahwa satu kelompok tidak menyadari bahwa mereka memiliki modal yang bisa dipakai dasar untuk melakukan negosiasi. Misalnya, suatu masyarakat dalam destinasi wisata memang tidak memiliki modal uang dan akses pada sumber daya yang memerlukan kekuatan finansial, tetapi jelas mereka memiliki modal sosial dan modal budaya yang merupakan satu entitas yang tidak terpisahkan dengan daya tarik alam atau yang lainnya dari sebuah destinasi. Jika masyarakat menyadari kepemilikan seperti itu, nilai tawar mereka dalam relasi kuasa bisa lebih kuat. (Zuska, 2005).

Kesadaran publik akan kekuasaan yang dia miliki juga ditentukan oleh situasi sosial politik. Dalam pemerintahan yang represif, otoriter, yang cenderung berpihak pada investor, masyarakat berada dalam posisi lemah. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mengajukan nilai tawar dalam relasi kuasa, sebab kalau

melakukan mereka akan mendapat tekanan dari pemerintah atau penguasa. Sebaliknya, dalam masyarakat yang demokratis, di mana masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya, nilai tawar masyarakat akan lebih kuat. Mereka berani berhadapan atau melakukan negosiasi dengan pemerintah dan swasta atau investor untuk mendapatkan hak atau memenuhi kepentingannya. (Mudhoffir, 2013)

Relasi kuasa merupakan kondisi yang sangat kompleks ditentukan oleh berbagai kepemilikan modal dan situasi sosial politik. Dalam masyarakat sederhana atau kompleks, di desa atau di kota, daerah wisata atau daerah pertanian, relasi kuasa pasti terjadi dengan hasil dan kondisi yang berbeda-beda tergantung kepemilikan modal oleh tiap-tiap pilar yang terlibat

## **2. Konsep Hegemoni**

Hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara consensus dalam politik hegemoni adalah metode geopolitik dominasi tidak langsung dimana hegemoni mengatur serikat di bawahnya dengan intervensi dan bukan kekuatan militer, artinya terhadap kelompok-kelompok yang terhegemoni menyetujui nilai-nilai ideologis penguasa, salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana hegemoni menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah, teori hegemoni merupakan gagasan Antonio Gramsci (1891-1937) untuk menganalisis berbagai relasi kekuasaan dan penindasan di masyarakat

Melalui konsep hegemoni, Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja, pertama

perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang sipatnya memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernama law enforcement, perangkat kerja ini biasa dilakukan pranata Negara, melalui lembaga-lembaga seperti hukum, polisi, militer, dan bahkan penjara. Kedua adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama pendidikan kesenian dan budaya dan bahkan juga keluarga, perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (civil society) melalui lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi social keagamaan dan budaya dan kelompok-kelompok kepentingan (interest group) kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan pungsi hegemoni dimana kelompok dominan menanngani keseluruhan masyarakat dan disisi lain lain berkaitan denngan dominasi langsung atau perintah yang di laksanakan di seluruh Negara atau di pemerintahan yuridis

Konsep hegemoni terkait dengan tiga bidang, yaitu ekonomi (economic), negara (state), dan rakyat (civil society). Ruang ekonomi menjadi fundamental. Namun, dunia politik yang menjadi arena dari hegemoni, juga menampilkan momen perkembangan tertinggi dari sejarah sebuah kelas. Dalam hal ini, pencapaian kekuasaan negara, konsekwensi yang dibawanya bagi kemungkinan perluasan dan pengembangan penuh dari hegemoni iitu telah muncul secara parsial, memiliki sebuah signifikasi yang khusus. Negara dengan segala aspeknya, yang diperluas mencakup wilayah hegemoni, memberikan kepada kelas yang mendirikanannya baik prestise maupun tampilan kesatuan sejarah kelas penguasa dalam bentuk konkret, yang dihasilkan dari hubungan organic antara negara atau

masyarakat politik dan *civil society*. Pendek kata, hegemoni satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat. Teori politik Gramsci penjelasan bagaimana ide-ide atau ideologi menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan pada kelompok penguasa legitimasi untuk berkuasa (Josep, jonathan 2002).

## **B. Tinjauan Tentang Peran**

Peran akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, dan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Menurut Miftah Thoha dalam Pe brilaku Organisasi (263:2004) peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia tak bekerja sendirian dan mempunyai lingkungan yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.L.S Poerwadarminta disebutkan bahwa Peranan merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa peranan dapat dirumuskan kedalam beberapa pengertian, sebagai berikut:

1. Aspek dinamis dari kedudukan,
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban,
3. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan

4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

Komaruddin (1994:768) mengkonsepkan peran (*role*) sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian peran menurut Komaruddin ini, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa peran adalah segala sesuatu tentang fungsi individu atau badan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Horton dan Hunt mengemukakan bahwa peran adalah perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status. Soerjono Soekamto (2002:243) menerangkan bahwa: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan konsep mengenai nilai-nilai dari apa yang seharusnya organisasi atau individu lakukan berkenaan dengan fungsi ataupun hak dan kewajibannya.

### **C. Pemerintah Daerah**

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan Undang-undang di wilayah tertentu. Menurut Suradinata, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam

suatu negara, mencakup urusan masyarakat, territorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Inu Kencana Syafi'i (2005:18) menuliskan istilah pemerintahan berasal dari akar kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan (pe- dan - an). Jika kata perintah mendapat awalan pe- maka kata pemerintah tidak lain adalah suatu badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara. Dan jika kata pemerintah mendapat akhiran - an maka kata pemerintahan berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan terlegitimasi yang dalam kata dasar perintah terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Terdapat pihak yang memerintah (Pemerintah) dan pihak yang diperintah (Rakyat).
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
3. Pihak yang diperintah wajib untuk taat kepada pemerintah yang terlegitimasi.
4. Terdapat hubungan timbal balik antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbale balik secara vertical maupun horizontal.

Menurut W.S Sayre dalam Inu Kencana (2005) pemerintah adalah organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan Wilson menyebutkan bahwa pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Pada Bab I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sedangkan di ayat (2) disebutkan bahwa : “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.” Masih pada Bab I Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.”

Dalam UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 dikatakan, ”Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. ’Selanjutnya tentang pemerintahan daerah Provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula bahwa, ’Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, kabupaten, dan kota ...”

Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintah di daerah beserta DPR Daerah. Jadi, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi adalah Gubernur beserta DPRD Provinsi. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah Bupati/ Walikota beserta DPRD Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat luas. Melalui otonomi luas ini pula daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah ini harus memperhatikan hubungan antar susunan-susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Agar mampu menjalankan perannya tersebut daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam prinsip kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Secara umum, kewenangan pemerintahan daerah mencakup semua urusan dalam bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kewenangan pemerintah daerah, menurut UU No. 23 Tahun 2014, ada kewenangan yang bersifat wajib dan adapula yang bersifat pilihan.

Kewenangan bersifat wajib maksudnya adalah yang mencakup semua urusan pemerintahan dalam tingkatan daerah. Sementara kewenangan yang bersifat pilihan adalah meliputi segala urusan pemerintahan yang secara nyata ada serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat sesuai dengan kondisi dan kekhasan masing-masing.

Kewenangan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Wajib menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya;
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan

kewenangannya; dan

- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **D. Lembaga Adat**

Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama dan terorganisasi. Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Pengertian Lembaga Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah suatu masyarakat adat yang mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah

tersebut.

### **E. Lembaga Adat Ammatoa**

Ammatoa sangat berpengaruh dalam aspek pemerintahan. Sosok Ammatoa yang ramah, tenang, berperawakan sedang, berkulit putih dan sorot mata yang tajam tapi bersahabat. Sayangnya, beliau tidak bisa diabadikan dalam beberapa kesempatan.

Selain sebagai pemimpin adat, Ammatoa bertugas sebagai penegak hukum dan membagi otoritas pemerintahan sebagaimana dipesankan dalam *Pasang Ri Kajang*. Menurunkan perintahnya kepada masyarakat kajang dalam bentuk pasang berarti pesan *Pasang* adalah keseluruhan pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan lika-liku yang berkaitan dengan kehidupan yang dipesankan secara lisan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Pasang tersebut wajib ditatati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Amma Toa. Hidup sederhana bagi masyarakat Kajang adalah semacam ideologi yang berfungsi sebagai pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara lebih jelas tallase kamase-mase ini tercermin dalam pasang sebagai berikut:

*Amentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase, a,,dakkako nu kamase-mase, a,,meako nu kamase-mase* artinya; berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana

*Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, annganre na rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju.*

Artinya; Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya.

*Jagai lino lollong bonena, appadatodo langia, rupa taua a'rurung boronga.* Artinya; Peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan. Pasang ini mengajarkan nilai kebersahajaan bagi seluruh warga masyarakat Kajang, tak terkecuali Ammatoa, pemimpin tertinggi adat Kajang. Masyarakat adat Kajang sangat konsisten memegang teguh prinsip *tallasa" kamase-mase* ini.

Komunitas adat Kajang menerapkan ketentuan - ketentuan adat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pemanfaatan hutan. Menurut Mas

Katu Alim (2008:24) Otoritas pemerintahan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasang :

*Amma mana' ada'* :Amma melahirkan adat

*Amma mana' karaeng* :Amma melahirkan pemerintah

### **1. Struktur Organisasi Lembaga Adat Amma Toa**

Dengan strukturisasi tersebut, *Ammatoa* menempati pucuk pimpinan.

- a. Ammatoa sebagai pimpinan Adat.
- b. Karaeng Tallu (Penasehat) yang meliputi : *La'biria* (*Karaeng Kajang* : Camat Kajang), *Sulehatang* (Kepala Desa), *Moncong Buloa* (Karaeng Tambangan).
- c. Ammatoa didampingi dua orang *Anrong* (ibu) masing - masing *Anrongta ri Pangi* dan *Anrongta ri Bungki*. *Anrongta ri Pangi* bertugas melantik

Ammatoa. Selain itu, dalam sistem politik tradisional yang berlaku di Kajang, Ammatoa juga dibantu oleh yang disebut sebagai *Ada' Lima Karaeng Tallu*.

- d. *Ada' Limayya* yang terbagi atas dua adat.
- Pertama : *Tana Lohea* yang terdiri dari *Galla Anjuruk*, *Galla Ganta*, *Galla Sangkala*, *Galla Sapa'* dan *Galla Bantalang*
  - Kedua : *Tana Kekkesea* yang memiliki beberapa tanggung jawab penting dalam masyarakat adat meliputi : *Galla Lombo'* (memiliki tugas menerima tamu dan mengutus utusan untuk mengikuti upacara adat, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Posisi *Galla Lombo'* selalu diisi oleh Kepala Desa Tana Toa). *Galla Pantama* (mengurus masalah pertanian), *Galla Kajang* (mengurus masalah ritual), *Galla Puto* (bertindak sebagai juru bicara Ammatoa). *Galla Malleleng* (mengurus masalah kebutuhan ikan untuk digunakan pada acara adat).
- e. Perangkat tambahan yang membantu tugas Ammatoa : *Galla Jo'jolo*, *Galla Tu Toa Sangkala*, *Tu Toa Ganta'*, *Anrong Guru*, *Kadaha*, *Karaeng Pattongko'*, *Lompo Karaeng*, *Lompo Ada'*, *Loha*, *Kammula*, *Kali* (Imam), dan *Panre* (Pandai Besi).

Strukturalisasi tersebut jelas menunjukkan bahwa Ammatoa memiliki dua fungsi, yakni pemimpin adat dan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, Ammatoa sekedar memiliki fungsi dalam aspek spiritual. Camat Kajang yang semestinya dilantik oleh Ammatoa kini tidak lagi. Bahkan sebaliknya, Camat

Kajang yang semestinya.

## **F. Hutan Adat**

Hutan Adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (UU.No. 41 Tahun 1999 Pasal 1, ayat 6). Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menegaskan tentang pengakuan terhadap hutan adat, hutan adat bukan lagi hutan Negara, hutan adat merupakan milik masyarakat hukum adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjanjikan peluang bagi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lebih beragam demi memberdayakan masyarakat, tetapi pemberdayaan tidak bisa diberikan oleh pihak luar, orang hanya bisa berdaya jika memberdayakan diri sedangkan pemerintah hanya bisa menciptakan lingkungan pendukung yang memungkinkan orang memberdayakan dirinya.

Kebijakan Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM) membuka peluang yang lebih besar kepada masyarakat kampung/adat untuk akses pada dan memegang hak pengelolaan atas sumber daya hutan yang

dikuasai Negara seperti yang tertera di poin ke lima *Sk Menteri KLHK.No.6746 Tahun 2016*, Pengelolaan dan pemanfaatan hutan hak/hutan Adat sebagaimana di maksud pada amar pertama di laksanakan oleh masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang berdasarkan pasang ri Kajang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan jaminan kepastian (secara hukum) yang lebih kuat, meskipun masih mengandung pembatasan-pembatasan. Hutan adat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Sumber daya alam khususnya hutan memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang. Bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang memanfaatkan hutan dalam keseimbangan agar tetap lestari merupakan titah suci dari sang Khalid.

#### **G. Kerangka Pikir**

Hubungan (*relationship*) adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial. Secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan negatif.. Dalam hal ini, tidak ada keselarasan timbal balik antara pihak yang berinteraksi. Dan adapun hubungan yang di jalin antara dua kelompok adalah, Relasi Kuasa atau interaksi berdasarkan kekuatan dan akumulasi kekuatan yang di miliki kelompok tersebut, dan Hegemoni adalah suatu konsep untuk menganalisa relasi kekuasaan yang terjalin.

Masyarakat adat Amma Toa Kajang hidup dengan kearifan lokal budaya yang sangat sederhana, mereka hidup berdampingan dengan alam sehingga

mereka sangat menjaga kelestarian hutan adat mereka. Masyarakat Amma Toa menolak segala macam bentuk modernitas, terlihat dari bahan baku rumah serta isi yang semuanya berasal dari tumbuhan di alam sekitar lingkungannya.


Kelestarian hutan adat Kajang tak lepas dari payung hukum adat yang selama ini dihormati dan dijunjungi tinggi masyarakat adat Kajang. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari masyarakat *Amma Toa* berpegang teguh pada pesan-pesan yang tercantum dalam *Pasang ri Kajang* sebuah kumpulan pesan lisan yang dipercaya sedari nenek moyang sampai generasi termuda. *Pasang* jika dikonsepsikan dalam Islam ibarat sebuah Al- Qur'an. Dalam *Pasang* mengatur setiap sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Amma Toa baik itu sistem kepercayaan, adat dalam upacara agama, pergaulan sosial hingga pada sistem pemerintahan dilingkup masyarakat adat.

Letak geografis komunitas adat Amma Toa yang berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara otomatis menjadi salah satu kekayaan budaya yang sangat layak dibanggakan oleh pemerintah setempat. Sebuah kondisi yang sekaligus menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba berkewajiban menjaga serta melestarikan kebudayaan asli masyarakat adat AmmaToa dan dengan adanya *Sk Menteri KLHK.No.6746 Tahun 2016* pemerintah telah melahirkan payung hukum untuk penlestarian Hutan Adat Kajang. Sebuah tantangan besar sebab perkembangan zaman yang kian pesat mengancam eksistensi komunitas Amma Toa..

Pelestarian Hutan Adat Kajang memang tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat Kajang, dengan adanya aturan tersendiri yang di

miliki dari dua pihak tersebut dimana perlu di butuhkan suatu pola relasi dalam hal menjaga kebijakan atau pembagain kewenangan dalam hal pelestarian Hutan Adat Kajang

Untuk mengetahui secara ringkas alur konseptual yang digunakan dalam memetakan dan mengurai masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dapat terlihat dalam skema sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

**Pola Relasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat  
dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang**

## **H. Fokus penelitian.**

Adapun fokus penelitian ini yakni berpijak dari rumusan masalah penelitian adalah Pola Relasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang.

## **I. Deskripsi Fokus Penelitian**

Adapun deskripsi fokus penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Pola relasi**

Pola relasi adalah hubungan berdasarkan kepentingan (*vested interest*) antara berbagai kelompok atau entitas yang berada dalam satu entitas wilayah. Dalam Pelestarian hutan adat yang ada di kawasan adat Ammatoa Kajang selama ini tidak lepas daripada adanya relasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah bersama lembaga adat dalam hal pelestarian hutan adat. Relasi antara Pemerintah Daerah bersama Lembaga adat, hal ini masih perlu ditingkatkan demi tercapainya pelestarian hutan adat yang sesungguhnya

### **2. Pelestarian hutan adat**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan untuk memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga pelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Hutan perlu dijaga pelestariannya dan senantiasa

dipertahankan secara optimal, diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana  
terbuka serta bertanggung jawab

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang direncanakan 2 bulan setelah seminar proposal pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2017. Berdasarkan judul penelitian ini, maka penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Kawasan Adat Amma Toa Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian itu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasar teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan. Selain itu landasan teori bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk menandai suatu metode filsafat yang ditentukan oleh Edmund Husserl. Fenomena secara ringkas bahwa pendekatan fenomenologi bertujuan memperoleh intrpetas terhadap pemahaman manusia (subjek) atas fenomena yang tampak dan makna

dibalik yang tampak, yang muncul dalam kesadaran manusia (subjek), untuk



dapat mengetahui aspek subyektif tindakan orang dalam kehidupan sehari-hari kita harus masuk kedalam dunia kesadaran (konsptual) subjek yang diteliti, khususnya pola relasi pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat kajang.

### **C. Sumber Data**

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil obserfasi dan wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap representative memberikan informasi yang relevan oleh peneliti.
2. Data sekunder, adalah data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam urusan kebudayaan dan pariwisata di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang menganggap bahwa informan yang dipilih tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1 Informan Peneliti**

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Misbah	M.B	Kepala Dinas Dinas lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba	1
2	Andi Buyung	A.B	Kepala Camat Kajang	1
3	Salman	S.M	Kepala Desa Tana Toa	1
4	Amma	A.M	Kepala Adat Tana Toa	1
Total informan				4

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, teknik yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu dengan berdialog secara langsung baik secara bebas maupun mendalam pada informan
3. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku, majalah, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan media informasi lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata secara tertulis ataupun lisan dari sejumlah data kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari

hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian. Taylor, (1975: 79)

### **G. Keabsahan Data**

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang dimaksud adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber. untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber .
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut

pandangannya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.


## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Dalam rangka mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis berusaha memberikan gambaran umum daerah penelitian, yang sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 400.990 jiwa (sensus penduduk tahun 2015). Kabupaten bulukkumba adalah salahsatu Kabupaten yang mempunyai berbagai macam kekayaan budaya dan objek wisata yang terkenal terkenal seperti kebudayaan adat Ammatoa Kajang, objek wisata pantai pasir putih bira pembuatan perahu pinisi yang cukup terkenal sampai ke mancanegara dan masih banyak lagi. Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 28 kelurahan, serta 108 desa ( Kabupaten Bulukumba dalam angka 2016).



Gambar: 4.1 Peta Lokasi Kabupaten Bulukumba

## 1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba

### a. Visi:

Mensejahterakan Masyarakat Bulukumba Dengan Membangun Desa Menata Kota Melalui Kemandirian Lokal Yang Bernapaskan Keagamaanl

### b. Misi:

1. Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bulukumba agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri.
2. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan

perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

3. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya terhadap segenap aspek kehidupan kemasyarakatan.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara  $5^{\circ}20'$  sampai  $5^{\circ}40'$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}50'$  sampai  $120^{\circ}28'$  Bujur Timur.

Batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara :Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng–Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan kawasan adat Amma Toa, wisata bahari, serta industri perahu phinisi

yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Adapun lokasi penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu di Kawasan adat Amma Toa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Persisnya terletak di desa Tanah Towa, sekitar 67KM arah utara Ibu Kota Kabupaten Bulukumba.

Secara keseluruhan Luas lokasi desa Tana Toa ini yaitu 972 ha, terbagi atas luas pemukiman 169 ha, persawahan 93 ha , perkebunan 30 ha, kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lain 5 ha dan hutan 313,99 ha dengan morfologi perbukitan serta bergelombang. Secara topografi ketinggian wilayah Desa Tanah Toa yaitu sekitar 50-200 Mdpl. Tanaman yang dibudidayakan diantaranya padi, jagung, coklat, kopi, dan sebagainya. Curah hujan di desa Tanah Toa antara 1500–2000 mm / tahun, kelembapan udara 70% pertahun dengan suhu udara rata-rata 13-29<sup>0</sup>C. Masyarakat Amma Toa mendiami 7 dari 9 dusun di desa Tanah Towa. Dua Dusun lain berada diluar kawasan Amma Toa yang kehidupannya lebih maju dan beradaptasi dengan modernitas secara langsung yaitu Dusun Jannayya dan Dusun Balagana. Pusat kegiatan masyarakat adat Amma Toa terletak di Dusun Benteng yang juga dialami oleh Amma Toa sebagai pemimpin adat. Masyarakat adat Amma Toa juga tersebar di beberapa desa antarlain, Desa Tanah Towa, Desa Bonto Baji, Desa Malleleng, Desa Pattiroang, Desa Batu Nilamung, dan sebagian Desa Tambangan.

## 2. Keadaan Sosial Budaya

Berikut profil desa Tanah Toa dalam tabel (data diambil berdasarkan Data Profil Desa Tahun 2016) :

### a. Luas Wilayah

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan**

No.	Peruntukan Wilayah	Luas
1	Luas Pemukiman	169 Ha/m <sup>2</sup>
2	Luas Persawahan	93 Ha/m <sup>2</sup>
3	Luas Perkebunan	30 Ha/m <sup>2</sup>
4	Luas Kuburan	5 Ha/m <sup>2</sup>
5	Luas Pekarangan	95 Ha/m <sup>2</sup>
6	Perkantoran	1 Ha/m <sup>2</sup>
7	Luas Prasarana Umum Lainnya	5 Ha/m <sup>2</sup>
8	Luas hutan	313,99 Ha/m <sup>2</sup>
Total Luas		729 Ha/m <sup>2</sup>

Sumber : Profil Desa Tana Toa Tahun 2016

### b. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Tanah Toa sejak tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 mengalami peningkatan dari total 4131 jiwa menjadi 4625 jiwa baik laki-laki maupun perempuan. Berikut penjabarannya dalam tabel:

**Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Tahun		Persentase Perkembangan
		2015	2016	
1	Laki-laki	1874jiwa	2073jiwa	10%
2	Perempuan	2257jiwa	2552jiwa	12%
Jumlah		4131jiwa	4625jiwa	22%

Sumber :Profil Desa Tana Towa Tahun2016

Peningkatan jumlah penduduk tersebut terjadi selain karena faktor kelahiran, juga disebabkan oleh adanya penduduk baru yang masuk kedalam kawasan adat Amma toa untuk menetap setelah mempersunting laki-laki ataupun perempuan yang merupakan penduduk asli kawasan adat Ammatoa.

Menurut aparat pemerintah desa Tanah Toa, di dalam kawasan adat membolehkan penduduk baru yang berasal dari luar kawasan adat untuk menetapkan menjadi penduduk asli kawasan adat Amma toa setelah melalui adat istiadat pernikahan.

Sebaliknya hukum adat dikawasan adat Amma toa juga bisa saja memperbolehkan penduduk asli kawasan untuk keluar dan menetap diluar kawasan adat yang disebabkan oleh pernikahan, mencari nafkah, mengenyam pendidikan formal, dan juga pengusiran yang dikarenakan pelanggaran terhadap aturan adat.

#### c. Pendidikan

**Tabel 4.3 Keadaan Pendidikan Masyarakat**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Buta Huruf	181	4.13%
2	TK	50	1.14%
3	SD /Sederajat	3586	81.92 %
4	SLTP/Sederajat	374	8.54%
5	SLTA/Sederajat	113	2.58%
6	D3/S1 / S2/S3	74	1.69%
Jumlah		4378	100 %

Sumber :Profil Desa Tana Towa Tahun 2016

Pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun berusaha untuk memastikan usaha pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui keterjangkauan pendidikan sampai ke pelosok desa. Melalui program

ini maka diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing semenjak dari pedesaan, hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah mengusahakan fasilitas berupa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas di Desa Tanah Toa.

Meski dalam realitanya, warga desa Tanah Toa kebanyakan hanya menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai ke tingkat Sekolah Dasar. Setidaknya hal ini mampu menekan jumlah warga yang buta huruf.

Tabel keadaan pendidikan Masyarakat di Desa Tanah Toa termasuk pula di dalamnya sejumlah dusun yang didiami masyarakat adat Amma toa memperlihatkan adanya kemauan bagi masyarakat adat untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meski tak dapat dipungkiri sejumlah masyarakat adat yang berhasil menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi cukup banyak yang memilih hidup di luar kawasan adat daripada kembali menetap didalam kawasan adat.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Desa Tanah Toa dan masyarakat adat Amma toa terlihat dari penempatan guru-guru sesuai kebutuhan kondisi masyarakat meskipun masih terlihat adanya perbandingan jumlah yang agak besar dari jumlah murid daripada jumlah tenaga pengajar seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4 Jumlah Murid dan Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Guru	Murid
1	TK	4	35
2	SD / Sederajat	12	548
3	SLTP/Sederajat	14	315
4	SLTA/Sederajat	3	75
Jumlah		33	973

Sumber :Profil Desa Tana Towa Tahun 2016

#### d. Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan fasilitas kesehatan, Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang serius ke desa-desa. Khusus di desa Tanah Toa melalui data Kecamatan Kajang Dalam Angka 2013 terdapat 1 (satu) Puskesmas, 1 (satu) Puskesmas Pembantu, dan 5 (lima) Posyandu. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun bidang tentu sangat di butuhkan dalam menjamin keterjangkauan layanan kesehatan ke desa-desa. Di desa Tanah Toa terdapat 2 (dua) dokter, 6 (enam) perawat, 1 (satu) bidan, serta 9 (sembilan) dukun bayi

### 3. Struktur Lembaga Adat Amma Toa

Amma Toa sangat berpengaruh dalam aspek pemerintahan. Dalam amanat *Pasang* Amma Toa merupakan pucuk tertinggi dalam kelembagaan pemerintahan adat. Kelembagaan inilah yang kemudian disebut *Ada" Limayya Karaeng Tallua*. Dan selain sebagai pemimpin adat, Amma toa bertugas sebagai penegak hukum dan membagi otoritas pemerintahan sebagaimana dipesankan dalam *Pasang Ri Kajang*. Komunitas adat Kajang menerapkan ketentuan-ketentuan adat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam

pemanfaatan hutan.

Dalam menjalankan kepemimpinannya Amma Toa tidak serta merta menangani semua permasalahan melainkan melalui hierarki pendelegasian kewenangan. Maksudnya jika ada persoalan ditingkat dusun, maka diselesaikan oleh pejabat berwenang begitupun di desa.

Kalau persoalan tersebut tidak terselesaikan barulah Amma Toa mengambil keputusan, meski semua keputusan yang diambil oleh pejabat pembantu Amma Toa berdasarkan petuah-petuahnya. Ada 26 orang selaku pemangku adat tinggi, seperti menteri dalam sistem pemerintahan. Tiap-tiap kepala dusun seperti di Tana Towa 9 kepala dusun maka 9 pula pemangku adat. Ada pula pemangku adat di Desa. Jadi kalau ada permasalahan di desa, dari desa baru di bawa ke Amma Toa. Sebab adat tidak boleh menerima langsung laporan, harus di bicarakan dulu ditingkat dusun, baru ke desa, lalu dari desa ke Amma toa. Karena tidak ada dasar pembicaraan kalau belum dibicarakan sama pihak yang berwenang setempat.

Dalam pengambilan keputusan (Lebba') Amma toa senantiasa melakukan mekanisme permusyawaratan dengan masing-masing pemangku adatnya. Dan keputusan yang telah diambil ali musyawarah tersebut sifatnya tetap dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah negara dalam hal ini Pemda Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu keputusan yang akan diambil yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba ,maka harus di musyawarahkan terlebih dahulu antara adat dan Pemerintah. dalam pemenuhan hak politik negara bagi masyarakat yang menetap dalam kawasan

adat, Amma toa tidak diperwakilkan dalam artian setiap wajib pilih berhak menentukan pilihannya sendiri. Sebab menurut Amma Toa jika ia ikut memilih maka akan menjadi ketidakadilan bagi calon lain dan menurutnya posisinya sebagai pemimpin adat akan mempengaruhi pilihan masyarakat adat oleh karena itu ia menghindari kepentingan politis baginya selaku pemimpin adat. Amma Toa sebagai pelaksana, penjaga, pelestarian, dan penerus nilai-nilai *Pasang ri Kajang* merupakan figur keteladanan bagi masyarakat. Menurut kedudukan Amma Toa lebih dominan sebagai pemimpin ke-ukhrowian. Kebutuhan warga komunitas yang akan memerlukan kekuatan supranatural, Amma Toa senantiasa terlibat dengan peranan besar sebagai perantara manusia dengan *Tu Riek Akrakna*. Urusan pemerintah (*Pammarentata*) dalam ungkapan *Pasang* disebutkan:

*Iya pammarentaya  
Angrong ammangeta  
Igitte tucaddia  
Sallukiriajoka  
Anrai-rai pammarentaya, anraitokki  
Kala"-kalawi pammarentaya, kalautokki"*

Secarah arfiah diartikan: Pemerintah adalah pemimpin yang harus dipatuhi perintahnya. Masyarakat harus taat pada aturan dan hukum pemerintah. Selaku orang yang di tuakan, Amma Toa berperan sebagai:

- a. Pengayom dan suriteladan bagi semua masyarakat adat Amma Toa. Ia menjadi pelindung (*Sanro*) apabila terjadi wabah penyakit (*Bambang lantama*) serta jika terjadi kekacauan.
- b. Sebagai penghubung manusia kepada *Tu Riek Akra"na* dan juga sebaliknya. Amma Toa berkedudukan sebagai mediator yang bertugas

menghubungkan harapan dan keinginan komunitas dan juga gagasan ke illahian dalam harmonisasi mikro dan makro kosmos di pertemuan melalui *A"nganro*(berdoa).

- c. Amma Toa sebagai katup pengaman ketegangan-ketegangan sosial di antara komunitas adat. Semua masalah yang bisa di selesaikan secara adat, tidak di lanjutkan kelembagaan formal. Sebaliknya kewajiban masyarakat adat seperti pembayaran pajak dan lain-lain kepada pemerintah negara, Amma Toa sebagai perantara.
- d. Bertanggung jawab terhadap pelestarian *Pasang*. Dalam kedudukannya Amma Toa di bantu oleh majelis adat yang disebut *Bali Cidong* (kolega).

Dalam membantu menjalankan peran Amma Toa maka pembagian tugas di bagi ke dalam beberapa pemangku adat baik, baik itu yang mengurus adat langsung maupun pemangku yang mengurus penyelenggaraan pemerintahan. Pemangku adat yang membidangi urusan adat di sebut *ada" limayya* di jabat oleh 5 orang sementara pemangku adat urusan penyelenggaraan pemerintahan disebut *karaeng tallua* yang di jabat oleh 3 orang. Berikut penjelasannya:

- a. *Ada" Limayya*

Pada awalnya *Ada" Limayya* di jabat oleh anak-anak dari Amma Toa pertama, begitupun setelah anak-anak Amma Toa tersebut meninggal jabatan ini di duduki oleh keturunan berikutnya yang didasari dalam *Pasang*. Namun seiring berjalannya waktu *Ada" Limayya* kemudian di duduki oleh pemerintah setempat yaitu kepala desa baik yang berada dalam kawasan adat

maupun yang berada diluar kawasan. *Ada" limayya* beranggotakan lima orang, yaitu:

b. *Galla Pantama*

Merupakan pemangku adat yang mengurus secara keseluruhan sektor pertanian dan perkebunan. Tanah sebagai tempat tumbuhnya segala jenis tumbuhan merupakan atas permohonan *Galla Pantama* dengan berbagai bentuk perjanjian dengan *TuRiek Akrakna*. *Galla Pantama* juga bertugas dalam merancang strategi pertanian dan merencanakan situasi terbaik dalam bercocok tanam di wilayah adat. Saat ini *Galla Pantama* di jabat oleh Kepala Desa Posisi tanah.

c. *Galla Kajang*

Merupakan pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap segala keperluan dan kelengkapan ritual *pa"nganro* (berdo'a) juga berfungsi sebagai penegak aturan dan norma dalam *Pasang*. Saat ini *Galla Kajang* di jabat oleh kepala desa Tanah toa.

d. *Galla Lombo"*

Merupakan pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap segala urusan pemerintahan baik di dalam maupun diluar wilayah adat. *Galla Lombo"* memadukan antara hukum adat dan hukum negara, *Galla Lombo"* juga merupakan *Galla"* pertama yang harus ditemui saat berkunjung ke dalam kawasan adat. Saat ini *Galla lombo"* di jabat oleh Kepala Desa Tanah Toa.

e. *Galla Puto*

Adalah pemangku adat yang bertugas sebagai juru bicara Amma Toa.

*Galla Puto* bertugas mengatasi permasalahan baik itu bersifat penanganan masalah, penyelesaian, maupun pengampunan.

*Galla Puto* juga pengawas pelaksanaan *Pasang* serta bertindak menyebarluaskan keputusan dan kebenaran yang di tetapkan Amma Toa.

f. *Galla Malleleng*

Merupakan pemangku adat yang bertugas mengatur dan mengurus persoalan perikanan, secara tidak langsung juga bertindak sebagai penyeimbang dalam pelestarian ekosistem hutan .*Galla Malleleng* di jabat oleh Kepala Desa Lembanna.

Dalam membantu tugas *Ada" Limayya* di bentuk adat pelengkap yang disebut *Pattola ada"*, yaitu:

- 1) *Galla Bantalang*, sebagai penjaga kelestarian hutan dan sungai pada areal pengambilan *sangka"* (udang) sekaligus bertanggung jawab dalam pengadaan udang dalam acara *pa"nganro* (berdo'a).
- 2) *Galla Sapa*, bertugas sebagai penanggung jawab tempat tumbuhnya sayuran (*paku*) dan sekaligus pengadaan sayuran dalam acara *Pa"nganro*.
- 3) *Galla Ganta"*, bertugas sebagai pemelihara tempat tumbuhnya Bambu Buluh sebagai bahan memasak dalam acara *Pa"nganro*
- 4) *Galla Anjuru* bertanggung jawab terhadap pengadaan lauk pauk yang akan di gunakan pada acara *Pa"nganro* seperti ikan Sahi, dan Tambelu.
- 5) *Galla Sangkala*, pengurus jahe dalam acara *Pa"nganro*
- 6) *Lompo Ada"* berfungsi sebagai penasihat para pemangku *ada' limayya* dan *pattola ada' ritana kekea*.

- 7) *Kamula ada*" sebagai pembuka musyawarah dalam suatu pertemuan.
- 8) *Panre* bertanggung jawab dalam penyediaan perlengkapan acara ritual.

g. *Karaeng Tallua*

Adalah pemangku adat yang berperan membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintah di bawah garis kordinasi Amma toa. *Karaeng Tallua* terdiri dari *karaeng kajang*, *sullehatang*, dan *Anak Karaeng (Moncong Buloa)*. *Karaeng Tallua* dalam setiap acara adat bersifat tri tunggal, maksudnya jika salah satu dari ketiganya sudah hadir meskipun dua yang lain tidak ada di tempat maka *Karaeng Tallua* sudah di anggap hadir secara keseluruhan. Berikut penjelasannya:


- 1) *Karaeng Kajang (Labbiriya)* merupakan jabatan yang tanggung jawabnya dalam hal pemerintahan dan pembangunan sosial kemasyarakatan berdasarkan ketentuan *Pasang* dan tidak bertentangan dengan keputusan Amma Toa. Selain itu Karaeng Kajang juga mandataris Amma Toa sebagai pimpinan pemerintahan dan penghubung pemerintah diluar kawasan adat. *Karaeng Tallua* atau *Labbiriya* di jabat oleh kepala kecamatan Kajang.
- 2) *Sullehatang* bertanggung jawab sebagai pimpinan administrasi pemerintahan yang menyebarkan informasi atau berita yang telah di tetapkan oleh Amma Toa di *tanah loheya* (diluar kawasan adat).
- 3) *Ana" Karaeng (MoncongBuloa)* bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan adat dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan adat.

*Karaeng Tallua* dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh *Pattola Karaeng* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Tutoa Sangkala* mengurus *Lombok kecil* dan *bulo* yang di pakai dalam acara *Paknganro*.
- 2) *Angrong Guru* sebagai pembuka acara dalam diskusi adat.
- 3) *Pattongko* sebagai penjaga batas wilayah.
- 4) *Loha Karaeng* mantan *Labbiriya*. *Loha Karaeng* ini juga bisa berperan sebagai pengganti antar waktu sebelum adanya *Labbiriya* yang dilantik secara adat,
- 5) *Kadaha* pembantu urusan *Galla Pantama*.
- 6) *Galla Jojjolo* "sebagai penunjuk dan tapal batas kekuasaan *Rambang Amma Toa* dan sekaligus bertindak sebagai kedutaan *Amma Toa* terhadap wilayah yang berbatasan dimana ia di tempatkan, misalnya *Karaeng Kajang* dengan *Karaeng Bulukumpa*.
- 7) *Lompo Karaeng* sebagai penasehat *Karaeng Tallua* dan *Pattolari tanah loheya*.

## STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT

### AMMATOA KAJANG



Gambar4.2Struktur Kelembagaan Adat Amma Toa

## **B. Hasil penelitian Pola Relasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat**

### **Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang**

Pola Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat sebagai salah satu fokus dalam penelitian ini akan spesifik membahas kebijakan yang telah dan akan di ambil oleh Pemerintah dan lembaga Adat dalam usaha melestarikan hutan adat Kajang.

#### **1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang**

Pelestarian hutan adat yang ada di kawasan adat Amma toa Kajang selama ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan, Kebijakan pemerintah yang di maksud adalah yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan hutan adat serta diharapkan tidak saling tumpang tindih dengan hukum adat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2008 sampai 2015 sedang mengusahakan lahirnya peraturan daerah tentang Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat Amma Toa Kajang. Sejauh ini usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah berhasil melahirkan peraturan daerah *No.9 Tahun 2015*, tentang Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang. Seperti penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Bulukkumba.:

“Pemda sangat memperhatikan sekali hal yang menyangkut tatanan adat ini,karena kajang ini merupakan bentengterakhir kebudayaan di daerah selatan-selatan Sulawesi artinya semua memang punya kerajaan akan tetapi tidak lagi memiliki wilayah yang jelas hanya tersisa kajang saja yang memiliki wilayah sebab itu sudah diperdakan. (Hasil Wawancara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Dan Kehutanan Bulukkumba, M.B, 18 Juli 2017).

Penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Bulukkumba diatas cukup menggambarkan posisi adat dalam perspektif Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Bahwa Pemerintah Daerah sedang menggiatkan perlindungan dan pengukuhan masyarakat adat AmmaToa dan hutan adat melalui peraturan daerah untuk mencegah potensi rusaknya kearifan lokal adat Amma Toa Kajang.

Didalam peraturan daerah pengukuhan masyarakat hukum Adat Amma toa Kajang tersebut menjamin pengakuan secara hukum formal tentang kelembagaan adat yang telah lama di miliki masyarakat adat Amma Toa, pengakuan terhadap aset-aset adat seperti hukum adat dalam *Pasang ri Kajang*, kearifan lokal masyarakat adat, dan banyak halla in yang memang perlu untuk mendapatkan pengakuan oleh hukum formal.

Dengan adanya peraturan daerah *No.9 Tahun 2015* mengenai pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan pemerintah tidak lagi kesusahan dalam mengintervensi. Hal ini diakui oleh Kepala Camat Kajang.dalam wawancara yang di lakukan bersama penulis seperti berikut ini:

“Dengan adanya peraturan daerah No.9 Tahun 2015 bentuk intervensi yang bisa di lakukan oleh pemerintah sudah sangat jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh di atur oleh pihak pemerintah karena adat ammatoa ini tidak mau banyak diatur oleh hukum formal apalagi yang memang sebelumnya sudah diatur oleh hukum adat mereka.”(Hasil Wawancara,A.B 16 Juli2017).

Selain peraturan daerah mengenai pengukuhan masyarakat hukum adat Ammatoa Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga di perkuat dangan adanya

Sk Penetapan Hutan Adat yang di berikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia di istana merdeka Jakarta dengan adanya *Sk Menteri KLHK.No.6746 Tahun 2016*. mengenai penetapan Hutan Adat pengakuan hutan adat ini menjadi ajang pembuktian pemerintah bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi dan eksistensi hutan adat kajang Hal ini di lakukan sebab seiring perkembangan zaman, sulit untuk di pungkiri bahwa kondisi masyarakat adat Amma toa ini bisa saja di manfaatkan oleh oknum-oknum dari luar adat yang ingin meraup keuntungan dengan mengeksploitasi kekayaan hutan adat Amma Toa yang memang masih sangat alami.

Berawal dari kekhawatiran tersebut, berikut petikan wawancara penulis dengan Kepala Desa Tana Toa mengenai hal ini:

“Dengan adanya sk pengakuan hutan adat ini dapat menjadi bahan pembuktian bahwa pemerintah kabupaten bulukkumba memang benar-benar menjaga kelestarian hutan Adat tersebut, bahwa seperti kita ketahui kondisi di daerah lain, aset ataupun kelembagaan adat yang sekedar di keloleh masyarakat adat dan tidak di ikuti dengan perda serta tidak pula di awasi oleh perda maka ada saja oknum tertentu seperti pihak swasta atau oknum lain yang masuk yang hanya ingin merusak dengan mengiming-imingi imbalan duit misalnya. Yang pasti pemda itu membantu mempertahankan seluruh budaya yang ada di dalamnya. Selama ini kan Pemerintah Cuma melakukan pembinaan makanya kami berusaha untuk memberikan jaminan kekuatan hukum sebagai perlindungan bagi kekayaan adat tradisional.”

(Hasil Wawancara Kepala Desa Tana Toa S.M. 17 Juli 2017).

Dengan adanya Peraturan Daerah Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Amma Toa dan Sk Penetapan Hutan Adat ini merupakan produk hukum pertama yang di canangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam

upaya melindungi dan mempertahankan kearifan lokal masyarakat hukum adat Amma Toa Kajang.

## **2. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang**

Dalam pelestarian hutan Adat masyarakat adat dan lembaga adat Amma Toa Kajang hanya berpegang teguh pada pasang. *Pasang ri Kajang* adalah pedoman hidup masyarakat Amma toa yang berisi kumpulan amanat leluhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pasang sangat di sakralkan oleh masyarakat Ammatoa, menurut mereka jika amanah leluhur melalui *Pasang* tersebut tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maka akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan mereka. Dampak buruk yang dimaksud adalah rusaknya keseimbangan alam serta kacauanya sistem sosial dalam lingkungan kawasan adat. *Pasang ri Kajang* berisi pesan-pesan suci yang di bawa oleh *Mulatau* (manusia pertama/ Amma Toa pertama) dari TuRiye' Akra'na (Yang maha berkehendak). Seperti yang di ungkapkan sebelumnya peran *Pasang* dalam masyarakat adat Amma Toa sama halnya dengan firman-firman yang tertuang dalam Al-Qur'an, dengan begini perilaku keseharian masyarakat adat Amma Toa merupakan cerminan dari *Pasang* yang disampaikan turun-temurun secara lisan kepada masyarakat adat Amma Toa. Kesakralan *Pasang* merupakan hal yang wajib untuk diaplikasikan dalam keseharian masyarakat adat, mereka meyakini keingkaran terhadap pesan-pesan yang termaksud dalam *Pasang* dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan alam, ekosistem hutan, serta keseimbangan sistem sosial. Ingkar terhadap amanah *Pasang* juga diyakini oleh masyarakat adat bisa berakibat penyakit.

Seperti yang telah di tuliskan di atas, *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman masyarakat adat Amma Toa mengatur berbagai sendi kehidupan baik itu kelestarian hutan dan yang bersifat duniawi maupun akhirat. Seperti yang di kutip penulis dalam wawancara dengan Amma Toa.

“Jaririe kunre nikua hukum, hukum adat jari punnabura-bura, ammanraki borong annabbang kaju sammbarang nipatorakki hukum adat nipassalai anretauwa nakulle abbura- bura jujurukki. aturang nikuakkang kunni tallu aturan, aturan ada” pasang nikuakkang, sejarah silsilah. Assabbu”jurusanna anjo hukum” anjo pasang”a. aturan agama, paling nikuakkang kunni kajujuran; aturan agama, makatallu aturan negara”

“Artinya: jadi disini (kawasanadat) ada yang namanya hukum adat. Misalnya jika ada orang yang menutupi kebenaran dengan kebohongan, merusak hutan menebang kayu sembarangan maka akan di kenakan hukum adat jadi orang harus jujur Karena dalam aturan adat itu yang di utamakan. Aturan adat yaitu pasang,sejarah, silsilah. Beribu hal yang diatur dalam Pasang, didalamnya ada aturan agama, kejujuran dan juga aturan negara.”(Hasil wawancara A.M, 17 Juli 2017)

Untuk menjaga atau mengawasi Hutan Adat, Amma Toa selaku pemimpin lembaga adat telah membagi kewenangan masing masing di pemangku adat seperti yang mengatur tentang hutuan adat adalah galla *Galla Malleleng*, Merupakan pemangku adat yang bertugas mengatur dan mengurus persoalan perikanan, secara tidak langsung juga bertindak sebagai penyeimbang dalam pelestarian ekosistem hutan. *Galla Malleleng* di jabat oleh Kepala Desa Lembanna.

Seperti hasil dalam wawancara penulis bersama dengan Amma Toa.

“Punna nungguruisi masala borong ada’a Galla Malleleng attugasa anjagai iyangngase assinna borong ada’a mulai batturi doang kaloro’na, jukuna, kajunna. Inyangase’ anggissei kalalang riborong ada’a rietodo kalro’na jari galla melleleng ngisse ngasei intu lalang borong a, jari

punna rie ammanraki borongnya ,Igalla malleleng miintua' lampa anghojai inai ammaraki borong ada;a nampa punna nauppami naerang mi lampa kunre untu nipatabai hukung ada”.

Artinya: jadi yang mengurus masalah hutan adat, GallaMalleleng bertugas untuk menjaga semua isi yang ada di dalam hutan adat, mulai dari udang sungainya, ikannya, kayunya dia semua yang tahu, karena di dalam hutan adat ada terdapat sungainya, jadi GallaMalleleng tahu semua isi hutan adat tersebut,dan ketika terjadi pengrusakan hutan GallaMalleleng yang bertugas untuk mencari pelaku tersebut dan membawanya ke Amma Toa selaku kepala adat untuk dijatuhi hukum adat. .”( Hasil Wawancara A.M, 17 Juli 2017)

Senada dengan pernyataan di atas berikut hasil wawancara penulis yang di lakukan dengan kepala Desa Tana Toa

Memang amma tia suda membagi ke jajaran pemangku adat dalam hal tugas dan pungsinya masing-masing dan dalam hal pelestarian hutan adat galla malleleng yang di berikan kewenangan dalam hal menjaga kelestarian hutan tersebut dan kebetulan saya di berikan mandate oleh amma toa untuk menjadi galla malleleng untung menjaga hutan adat( Hasil Wawancara Kepala Desa Tana Toa, S.M, 17 Juli 2017)

Dalam pelestarian hutan adat lembaga adat menerapkan Pasang itu ibarat undang-undang yang mengatur tentang pelestarian hutan adat dan lembaga adat juga telah mambagi kewenangan kepada pemangku adat delamhal pelestarian hutan adat.

### **3. Pola Relasi Hegemoni Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat**

#### **Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang.**

Pelestarian hutan adat yang ada di kawasan adat Ammatoa Kajang selama ini tidak lepas daripada adanya relasi yang di lakukan oleh pihak Pemerintah Daerah bersama lembaga adat dalam hal pelestarian hutan adat. Relasi adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses

kehidupan manusia Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial. Secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan negatif. Hubungan positif terjadi apabila kedua pihak yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi. Sedangkan, hubungan yang negatif terjadi apabila suatu pihak merasa sangat diuntungkan dan pihak yang lain merasa dirugikan. Dalam hal ini, tidak ada keselarasan timbal balik antara pihak yang berinteraksi Lebih lanjut, hubungan dapat menentukan tingkat kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang berinteraksi. Menurut Michel Foucault di mana ada relasi di sana ada kekuasaan karna kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi Semakin dekat pihak-pihak tersebut, hubungan tersebut akan dibawa kepada tingkatan yang lebih tinggi.(Abdullah Khozin Af, 2012) Relasi Kuasa ‘relasi kuasa’ mengacu pada pengertian hubungan atau interaksi berdasarkan kekuatan yang bentuk-bentuk dan akibatnya ditentukan oleh akumulasi kekuasaan yang dimiliki kelompok atau anggota. kelompok dalam berhubungan dengan kelompok lain. Dalam relasi kuasa, kelompok yang memiliki modal lebih besar cenderung memiliki kekuasaan atau daya kontrol atau daya dominasi lebih besar atas kelompok lain. Akan tetapi ini tidak mutlak, terutama kalau dilihat dari kemampuan suatu kelompok yang tampak ‘lemah’ sebetulnya mampu mengajukan nilai tawar (*bargaining position*) jika mereka memiliki kemampuan untuk menunjukkan modal-modal yang mereka miliki. Persoalan sering terjadi bahwa satu kelompok tidak menyadari bahwa mereka memiliki

modal yang bisa dipakai dasar untuk melakukan negosiasi. Misalnya, suatu masyarakat dalam destinasi wisata memang tidak memiliki modal uang dan akses pada sumber daya yang memerlukan kekuatan finansial, tetapi jelas mereka memiliki modal sosial dan modal budaya yang merupakan satu entitas yang tidak terpisahkan dengan daya tarik alam atau yang lainnya dari sebuah destinasi. Jika masyarakat menyadari kepemilikan seperti itu, nilai tawar mereka dalam relasi kuasa bisa lebih kuat.

Kesadaran publik akan kekuasaan yang dia miliki juga ditentukan oleh situasi sosial politik. Dalam pemerintahan yang represif, otoriter, yang cenderung berpihak pada investor, masyarakat berada dalam posisi lemah. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mengajukan nilai tawar dalam relasi kuasa, sebab kalau melakukan mereka akan mendapat tekanan dari pemerintah atau penguasa. Sebaliknya, dalam masyarakat yang demokratis, di mana masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya, nilai tawar masyarakat akan lebih kuat. Mereka berani berhadapan atau melakukan negosiasi dengan pemerintah dan swasta atau investor untuk mendapatkan hak atau memenuhi kepentingannya.

Relasi kuasa merupakan kondisi yang sangat kompleks ditentukan oleh berbagai kepemilikan modal dan situasi sosial politik. Dalam masyarakat sederhana atau kompleks, di desa atau di kota, daerah wisata atau daerah pertanian, relasi kuasa pasti terjadi dengan hasil dan kondisi yang berbeda-beda tergantung kepemilikan modal oleh pilar yang terlibat.

A. Pola Relasi Kuasa Hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok

tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara consensus dalam politik hegemoni adalah metode geopolitik dominasi tidak langsung dimana hegemoni mengatur serikat di bawahnya dengan intervensi dan bukan kekuatan militer, artinya terhadap kelompok-kelompok yang terhegemoni menyetujui nilai-nilai ideologis penguasa, salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana hegemoni menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah, teori hegemoni merupakan gagasan Antonio Gramsci untuk menganalisis berbagai relasi kekuasaan dan penindasan di masyarakat

Melalui konsep hegemoni, Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja, pertama perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang sifatnya memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernama law enforcement, perangkat kerja ini biasa dilakukan pranata Negara, melalui lembaga-lembaga seperti hukum, polisi, militer, dan bahkan penjara. Kedua adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama pendidikan kesenian dan budaya dan bahkan juga keluarga, perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (civil society) melalui lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi sosial keagamaan dan budaya dan kelompok-kelompok kepentingan (interest group) kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi hegemoni dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi

lain lain berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang di laksanakan di seluruh Negara atau di pemerintahan yuridis.

1. Peraturan daerah adalah suatu bentuk pemikiran pemerinta untuk di gunakan sebagai alat relasi kuasa hegemoni berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai bagaimana perda sebagai alat relasi hegemoni Pemerintah Daerah

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, mengatakan :

“Pemerintah daerah telah membuat suatu trobosan mengenai penetapan Hutan Adat Kajang melalui Sk Menteri KLHK. No. 6746 Tahun 2016. dan PERDA Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang ini bertujian untuk menunjukkan bahwa pemerinta juga berperan penting dalam hal pelestarian hutan adat kajang dan juga untuk memberikan pasilitas hukum yang pasti dalam hal pengelolaan hutan adat kajang (Hasil Wawancara, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Bulukumba M.B.14 Juli 2017).

Hal tersebut senada dengan pernyataan kepala Kantor Camat Kajang, tersebut mengatakan:

Pemerintah memang memberikan suatu payung hukum mengenai penetapan Hutan Adat Kajang melalui Sk Menteri KLHK. No.6746 Tahun 2016.dan PERDA Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang dimana pengelolaan Hutan Adat Kajang di kelolah oleh masyarakat hukum adat meskipun sebenarnya masyarakat hukum adat sudah di perkuat hukum adat tersendiri yaitu pasang/pesan yang dimana mereka selalu mengaplikasikannya pada pengelolaan hutan adat tersebut dan dimana lembaga adat juga menaati aturan atau program pemerintah mengenai pelestarian hutan adat”(Hasil Wawancara,Camat Kajang A.B.16 Juli 2017)

Dalam hal mewujudkan pelestarian hutan adat di mana pemerinta telah melahirkan berbagai kebijakan untuk dapat menginterpensi lembaga adat

dalam hal kebijakan pelestarian hutan adat kajang, dan di mana perda dan sk penetapan hutan adat kajang itu menjadi ujung tombak kebijakan pemerintah dalam menginterfensi kebijakan lembaga adat dengan berbagai kebijakan pemerintah telah ciptakan tersebut pemerintah kini semakin jelas perannya dalam hal pelestarian hutan adat kajang

Dan berikut hasil melalui wawancara penulis dengan ketua lembaga adat kajang tersebut mengatakan:

“Punna gitte kunni lembaga ada’a ni tarima ngasei apa na kua pammarentaiya rie aturan na hajuang ki ni tarimai nijamai apa aturanna ka punna rie todo aturang battu ri pammarentaiya ajari kaddoro iyangase jamangnga anjaga borong ka anjari rua aturang aturang ada iyainjo pasang na aturang pammarenta jari.

Artinya :di sini lembaga adat menerima semua aturan yang telah di buat oleh pemerintah daerah semua aturan yang telah dibuat oleh pemerintah di tegakkan karna jika ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah maka aturan dalam hal menjaga hutan menjadi lebih kuat d imana ada dua aturan yaitu aturan lembaga adat pasang/pesan dan peraturan-peraturan yang telah di buat oleh pemerintah(Hasil Wawancara, A,M,17 Juli 2017)

Dan berikut hasil melalui wawancara penulis dengan kepala Desa Tana Toa

“Disini saya sebagai kepala desa tana toa dan juga berperan sebagai galla malleleng yang di beri amanah oleh amma toa untuk menjaga kelestarian hutan adat. saya sangat merasakan langsung kewenangan yang di berikan pemerintah daerah mengenai pengelolaan hutan adat pembagian kewenangan yang di buat pemerintah daerah ini sangat membantu dalam hal pelestarian hutan adat karna dimana di kita di berikan payung hukum yang kuat dan tidak hanya aturan pasang yang memperkuat tetapi aturan pemerintah juga sangat menguatkan untuk melestarikan hutan adat(Hasil Wawancara Kepala Desa Tana Toa, S.M, 17 Juli 2017)

Disini sangat jelas bahwa dengan adanya peraturan daerah yang dibuat pemerintah dengan secara langsung lembaga adat harus juga mengikuti kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah meskipun lembaga adat sudah

mempunyai landasan hukum tersendiri dalam hal melestarikan hutan adat yaitu dengan pasang/pesan.

2. Metode Implementasi adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan yang telah di ciptakan untuk mencapai tujuan tertentu pola relasi kuasa hegemoni pemerintah daerah dengan lembaga adat kajang dalam pelestarian hutan adat kajang

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, mengatakan

Dalam hal untuk melancarkan suatu kebijakan kita selaku pemerintah kita membangun suatu komunikasi yang intens kita lakukan dengan lembaga adat kajang agar suatu pembagian kewenangan tidak saling berbenturan ,maka dengan itulah kita sangat memperhatikan komunikasi kita dengan lembaga adat untuk menjaha hak dan kewenangan kita masing-masing dalam hal pelestarian hutan adat kajang (Hasil Wawancara, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Bulukumba M.B.14 Juli 2017).

Hubungan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga adat yang melaksanakan relasi sangatlah penting dan dibutuhkan karena dengan adanya komunikasi maka bisa berhubungan dengan berbagai pihak dan saling bertukar pikiran, saling memberi masukan yang bisa menambah wawasan dan dapat memberikan solusi atau masukan mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam pelestarian hutan adat Ammatoa Kajang. Maka untuk membina hubungan kerja baik antar pihak Pemerintah dengan Lembaga adat Ammatoa Kajang, baik Ammatoa maupun bawahan Ammatoa perlumelakukan komunikasi secara lebih sering dan mendalam mengenai tanggung jawab yang dijalani.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Camat Kajang

Yang kita lakukan saat ini dalam hal membangun suatu relasi pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam hal pelestarian hutan adat kajang sejauh ini kita telah memfasilitasi payung hukum kepada masyarakat hukum adat kajang dalam hal pelestarian hutan adat kajang dan kita juga menempatkan polisi kehutanan di areah kawasan hutan adat untuk selalu memantau perkembangan hutan adat tersebut dan saya juga di beri mandat oleh lembaga adat untuk menjadi labbiriaya atau yang menjadi pengawasi daerah kawasan adat sama sepeti peran desa tanah toa yang di beri mandat oleh ammatoa sebagai pengas atau pengurus hutan adat. (Hasil Wawancara,Camat Kajang A.B.16 Juli 2017)

Dalam hal implementasi relasi kuasa yang dibangun pemerintah daerah sejauh ini mengandalkan trobosan-trobosan peraturan yang telah di ciptakan untuk dapat menjalin hubungan dengan lembaga adat kajang dalam hal pelestarian hutan adat kajang dimana dengan adanya perda yang menaungi maka pemerintah lebih muda untuk mengendalikan lembaga adat kajang dalam hal mengimplementasikan kebijakan yang telah di buatnya dan camat dan desa juga di beri mandat oleh ammatoa untuk mengurus wilayah lembaga adat tersebut

Dan berikut hasil melalui wawancara penulis dengan kepala Desa Tana Toa

Pembagian kerja kerja antara lembaga adat dengan pemerintah daerah dimana salah satu hubungan kita lakukan dengan lembaga adat adalah pembagian kerja pengawasan pemerinta mempunyai polisi kehutanan untuk mengawasi hutan adat dan adat juga memiliki pemangku adat yaitu galla malleleng yang menjaga hutan adat. (Hasil Wawancara, Kepala Desa Tana Toa, S.M, 17 Juli 2017)

Dan pernyataan diatas tersebut senada dengan pernyataan amma toa

Kunni ri ada'ni bage-bage jamang'a battu ri pammarentaiya rie todo attuga anjaga borong na ri ada todo rietodo anjaga borong iyanjo galla malleleng Artinya; di sini dalam kawasang adat suda ada dua penjaganyan baik dari pemerintah yaitu polisi kehutanan yang bertugas untuk menjaga hutan adat dan ada juga dari lembaga adat

yang berperan untuk menjaga hutan adat yaitu galla malleleng.  
(Hasil Wawancara, A,M,17 Juli 2017)

Hubungan kerja timbul dan sangat dibutuhkan agar relasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui pembagian tugas. Tugas-tugas ini diwadahkan dalam unit-unit sebagai pelaksana dan penanggung jawab satu atau beberapa fungsi. Semua pihak dalam organisasi baik dari pihak pemerintah daerah maupun Ammatoa sebagai pemimpin lembaga adat. Pemerintah daerah dengan Lembaga adat dapat berjalan terpadu, serasi dan selaras dalam pencapaian tujuan dan sasaran bersama dari masing tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti halnya kewajiban antara camat kajang dengan desa tanah toa yang di berikan kewenangan dalam tatanan lembaga adat untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing

3. Keberhasilan pola relasi kuasa hegemoni, adalah suatu ukuran tingkat keberhasilan pemerintah dengan lembaga adat dalam hal membangun pola relasi kuasa hegemoni dalam hal pelestarian hutan adat kajang

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai kepala Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, mengatakan

Keberhasilan kita sejauh ini kita telah berhasil membuat suatu peran penting dalam hal pelestarian hutan adat kajang melalui peraturan daerah yang telah kita buat sehingga kita dapat mengendalikan dominasi lembaga adat dalam hal pelestarian hutan adat kajang dimana dengan adanya kebijakan yang di lahirkan pemerinta, kebijakan ini sebagai alat kita dalam hal memberikan intervensi ke lembaga adat dalam hal mewujudkan pelestarian hutan adat kajang (Hasil Wawancara, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Bulukumba M.B.14 Juli 2017).

Dan berikut pernyataan dari hasil wawancara dengan camat kajang

Sejauh ini dengan adanya perda dan sk penetapan hutan adat yang

menaungi pengelolaan hutan adat hubungan kita dengan lembaga adat semakin dekat karna dimana kita bisa memfasilitasi hukum secara kuat bagi masyarakat hukum adat dalam hal pelestarian hutan adat kajang lembaga adat sejauh ini sangat menyambut baik dengan kebijakan yang kita lahirkan dan kini lembaga adat juga telah menunjuk langsung salasatu pemerinta daerah untuk menjadi bagian dari struktur jajaran pemangku adat kajang dalam hal pelestarian hutan adat kajang (Hasil Wawancara,Camat Kajang A.B.16 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dominasi pemerintah daerah sangat jelas adanya intervensi pemerintah melalui suatu kebijakan-kebijakan telah di lahirkan untuk meberikan atau menunjukkan andil pemerinta dalam hal pelestarian hutan adat kajang

Dan berikut hasil wawancara penulis dengan kepala desa tana toa,

Keberhasilan hubungan pemerintah dengan lembaga adat adalah saya sebagai kepala desa tana toa dan berperan sebagai pemangku adat yang mengurus kelestarian hutan adat kajang kita sangat terbantu dengan adanya perda dan sk penetapan hutan adat dimana kita lebih muda untuk mengurus hutan adat karna di perkuat dengan hukum.

Dan berikut senada dengan hasil wawancara penulis dengan kutua lembaga adat kajang

Pammarentaiya kamunni rung lemba ada'a asserei anjaga borong a gitte masaraka hukum ada'a allangereki ri pammarentaiya nasaba rieatoranna todo anjaga borong a jari tala sangga lembaga adaaji akkulle anjaga borong pammarentaiya todo akkule anjaga borong ka rie aturanna nu kaddoro gitte kunni lembaga ada a sukkuruki mae ri pammarentaiya ka na bantu jaki untu annjaga borong nga.Artinya pemerintah sekarang dengan lembaga adat kajang bersatu untuk menjaga hutan adat kajang dan di sisni massarakat hukum adat sangat patu terhadap perda yang telah di buat oleh pemerintah disini bukannya lembaga adat yang mampu menjaga hutan adat tetapi pemerinta sangat berhak karna di mna pemerinta mempunyai hukum yang kuat dalam mengelola hutan adat kajang (Hasil Wawancara, A,M,17 Juli 2017)

Dimana kini pemerintah dalam pola relasi kuasa hegemoninya sejauh ini telah

berhasil mengintervensi lembaga adat kajang secara positif dalam hal pelestarian hutan adat kajang sesuai apa yang di utarakan oleh pemangku adat tertinggi yaitu ammatoa bahwa di sangat menghormati peraturan yang telah di buat oleh pemerintah daerah dan di sini jelas bahwa dominasi pemerintah daerah terwujud dengan adanya perda dan sk penetapan hutan adat.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pola Relasi kuasa Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang kini berjalan dan sangat dominan pemerintah daerah dengan pola hegemoninya mengatur atau mengintervensi secara positif lembaga adat dengan melalui peraturan-peraturan yang telah di buat pemerintah untuk memfasilitasi payung hukum kepada lembaga adat atau masyarakat hukum adat kajang dalam hal pelestarian hutan adat kajang. Hal ini sejalan dengan teori hegemoni yang di kemukakan oleh Antonio Gramsci (1891-1937), dalam politik hegemoni adalah metode geopolitik, dominasi tidak langsung dimana hegemoni mengatur serikat di bawahnya dengan intervensi terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral, dan ini relevan apa yang di lakukan pemerintah dalam hal pola relasi yang di lakukan pemerintah dengan lembaga adat dalam hal pelestarian hutan adat kajang yang dimana pemerintah mengintervensi menggunakan kemampuan intelektualnya seperti menciptakan peraturan daerah PERDA Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang, dan Sk Menteri KLHK. No. 6746 Tahun 2016. Untuk memberikan suatu payung hukum dalam hal pelestarian hutan ada

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pola Relasi Pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat Kajang

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang. Pelestarian hutan adat yang ada di kawasan adat Amma toa Kajang selama ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan di lahirkan seperti, *Sk Menteri KLHK.No.6746 Tahun 2016*. mengenai penetapan Hutan Adat yang menjadi suatu bukti bahwa pemerintah memang serius dalam hal pelestarian hutan adat
2. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang. Dalam pelestarian hutan Adat masyarakat adat dan lembaga adat Amma Toa Kajang hanya berpegang teguh pada pasang. *Pasang ri Kajang* adalah pedoman hidup masyarakat Amma toa yang berisi kumpulan amanat leluhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pasang sangat di sakralkan oleh masyarakat Ammatoa. Dalam pelestarian hutan adat lembaga adat menerapkan Pasang itu ibarat undang-undang yang mengatur tentang pelestarian hutan adat dan lembaga adat juga telah mambagi kewenangan kepada pemangku adat delamhal pelestarian hutan adat.
3. Pola Relasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang. Pelestarian hutan adat yang ada di kawasan adat Ammatoa Kajang selama ini tidak lepas daripada adanya relasi yang di

lakukan oleh pihak Pemerintah Daerah bersama lembaga adat dalam hal pelestarian hutan adat. Pola relasi kuasa pemerintah yang hegemoninya mengatur atau mengintervensi secara positif lembaga adat dengan melalui peraturan-peraturan yang telah di buat pemerintah untuk memfasilitasi payung hukum kepada lembaga adat atau masyarakat hukum adat kajang dalam hal pelestarian hutan adat kajang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh penulis berharap pemerintah daerah kabupaten Bulukkumba dengan lembaga adat kajang dalam hal pelestarian hutan adat kajang, diharapkan harus perlu untuk ditingkatkan lagi kedepannya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan meskipun pemerintah telah memberikan kewenangan kepada lembaga adat dalam hal pengelolaan hutan adat kajang, yang tercantum pada poin ke lima di *SK Menteri KLHK.No.6746 Tahun 2016*. Tetapi pemerintah mesti harus giat mengawasi secara langsung perkembangan dalam hal pelestarian hutan adat kajang. dan lembaga adat di harapkan dapat mengaplikasikan kewenangan dengan baik yang di berikan pemerintah karena seiring dengan perkembangan zaman. Modernitas sebagai bentuk negoisasi masyarakat adat dengan kekinian zaman mulai intens memasuki pintu gerbang kawasan adat maka perlu di butuhkan ketegasan dari pihak lembaga adat dalam hal untuk menjaga eksistensi hutan adat .

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Yusuf. 2003. *Komunitas Berbaju Hitam*. Makassar :Pustaka Refleksi
- Alim,Mas Katu.2008. *Kearifan Lokal Manusia Kajang*. Makassar : Pustaka Refleksi
- ArifTiro,Muhammad.2011.Penelitian: Skripsi, Tesis dan Disertasi. Andira Publisher: Makassar.
- Arifin,Indar,Dr.Msi.2010. Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosia IPolitik. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Abdullah Khozin Af 2012 *Konsep kekuasaan michel foucault* Jurnal IAIN Sunan Ampel Volume 2 Nomor 1 Juni 2012
- Ayatroehadi.1986. Kepribadian Budaya Bangsa: Local Genius. PT Dunia Pustaka Jaya: Jakarta.
- Faisal,.2012. Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat dalam Pelestarian Hutan Adat AmmatoaKajang Kabupaten Bulukumba.Jurnal : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ismatul Hakim. 2009, Kajian Kelembagaan Dan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat: Sebuah Terobosan Dalam Menata Kembali Konsep Pengelolaan Hutan Lestari. Jurnal Analisa Kebijakan Kehutanan
- Josep, Jonathan. 2002. Hegemony. A realist Analysis, New York. Routledge.
- Koentjaraningrat. 2010. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta :Penerbit Djambatan
- Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. PT. Raja Grafindo Persada: Semarang.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. 2013. *Teori Kekuasaan Michel Foucault*. (Online), Vol. 18,No.1,(<http://journal.ui.ac.id/index.php/jsm/article/view/3734/2973>., diakses pada 23 Mei 2017).
- Ndraha,Talidziduhu. 2003, Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru. PT. Asdi Mahasatya: Jakarta.
- Pawenna Rihijang. 2015, Pasang dan Kepemimpinan Amma Toa Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan. Jurnal : Universitas Muhammadiyah Makassar

- Palammai, Ramli. Dan Mappasomba, Andhika. 2012. Sejarah Eksistensi Ada“ Lima Karaeng Tallua di Kajang. Bulukumba: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba.
- Poerwadarminta, W.L.S. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi.: Bumi Aksara Jakarta
- Rudi Visker, *Michel Foucault: Genealogy as Critique*, terjemahan. Chris Turner (London: Verso, 1995),
- Suryaningrat, Bayu, Drs. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. PT Rineka Cipta : Jakarta
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama : Bandung.
- Thoha, Miftah. 2004. Perilaku Organisasi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Unismuh. 2016. Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi.
- Zuska, Fikarwin. 2005. *Penghampiran Antropologi Atas Kebijakan Dan Kekuasaan (Berefleksi dari Kebijakan Otonomi Daerah)*. Jurnal Antropologi Sosial Budaya.

**PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6746 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang

## RIWAYAT HIDUP



**ANDY AYUNIR USMAN.** Lahir di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 03 Mei 1996, sebagai anak ke tiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan ayah Muzakkir dan ibu Marhana. Penulis masuk di Sekolah Dasar pada tahun 2002 di SD Inpres 284 Tanah Jaya di Kecamatan Kajang dan tamat pada tahun 2007, tahun 2010 tamat di SMP di sekolah SMP Negeri 1 Kajang. Dan pada tahun 2013 tamat SMA di sekolah SMA Negeri 5 Bulukumba. Selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan pada program strata satu (1) program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan insyaallah selesai pada tahun 2017.